

Uncontrolled Copy

**Kebijakan Pengelolaan**

**Sistem Pelaporan Pelanggaran**

***(Whistle Blowing System)***

KB-01-017

PT Garuda Maintenance Facility

Aero Asia Tbk



**Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran  
(Whistle Blowing System)**

**KB-01-017**

**Daftar Distribusi**

Distribusi terbatas atas KB-01-017 Kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

No	Fungsi/Bidang	Kode	Penanggung Jawab	Format
1	Dewan Komisaris	-	Dewan Komisaris	Dokumen Digital
2	Direktur Utama	DT	Direktur Utama	Dokumen Digital
3	Direktur <i>Line Operation</i>	DL	Direktur <i>Line Operation</i>	Dokumen Digital
4	Direktur <i>Human Capital and Corporate Affairs</i>	DC	Direktur <i>Human Capital and Corporate Affairs</i>	Dokumen Digital
5	Direktur Keuangan	DF	Direktur Keuangan	Dokumen Digital
6	Direktur <i>Business &amp; Base Operation</i>	DB	Direktur <i>Business &amp; Base Operation</i>	Dokumen Digital
7	<i>Accounting</i>	TA	VP <i>Accounting</i>	Dokumen Digital
8	<i>Wide Body Base Maintenance</i>	TB	VP <i>Wide Body Base Maintenance</i>	Dokumen Digital
9	<i>Component Services</i>	TC	VP <i>Component Services</i>	Dokumen Digital
10	<i>Corporate Strategy &amp; Business Development</i>	TD	VP <i>Corporate Strategy &amp; Business Development</i>	Dokumen Digital
11	<i>Engineering Services</i>	TE	VP <i>Engineering Services</i>	Dokumen Digital
12	<i>Human Capital Management</i>	TH	VP <i>Human Capital Management</i>	Dokumen Digital
13	<i>Internal Audit</i>	TI	VP <i>Internal Audit</i>	Dokumen Digital
14	<i>Narrow Body Base Maintenance</i>	TJ	VP <i>Narrow Body Base Maintenance</i>	Dokumen Digital
15	<i>Line Maintenance</i>	TL	VP <i>Line Maintenance</i>	Dokumen Digital
16	<i>Material &amp; Logistic Services</i>	TM	VP <i>Material &amp; Logistic Services</i>	Dokumen Digital
17	<i>Cabin Maintenance Services</i>	TN	VP <i>Cabin Maintenance Services</i>	Dokumen Digital
18	<i>Sales &amp; Marketing</i>	TP	SVP <i>Sales &amp; Marketing</i>	Dokumen Digital
19	<i>Quality Assurance &amp; Safety</i>	TQ	VP <i>Quality Assurance &amp; Safety</i>	Dokumen Digital
20	<i>Strategic Business Unit Military &amp; Defense</i>	TR	Kepala SBU GMF <i>Military &amp; Defense</i>	Dokumen Digital
21	<i>Corporate Secretary &amp; Legal</i>	TS	VP <i>Corporate Secretary &amp; Legal</i>	Dokumen Digital
22	<i>Corporate Affairs &amp; HSE</i>	TU	VP <i>Corporate Affairs &amp; HSE</i>	Dokumen Digital
23	<i>Treasury Management</i>	TX	VP <i>Treasury Management</i>	Dokumen Digital
24	<i>Financial &amp; Risk Analysis</i>	TY	VP <i>Financial &amp; Risk Analysis</i>	Dokumen Digital
25	<i>Engine Services</i>	TV	VP <i>Engine Services</i>	Dokumen Digital
26	<i>Aircraft Support &amp; Power Services</i>	TZ	VP <i>Aircraft Support &amp; Power Services</i>	Dokumen Digital
27	<i>Program Management GMF Design Organization</i>	PD	<i>Program Manager GMF Design Organization</i>	Dokumen Digital



**Daftar Isi**

Halaman Sampul

Daftar Distribusi

Daftar Isi

Daftar Halaman Efektif

Daftar Revisi

Halaman Pengesahan

1 Pendahuluan

1.1 Definisi

1.2 Referensi

1.3 Tujuan

1.4 Ruang Lingkup

2 Peran dan Tanggung Jawab

3 Ketentuan Umum WBS

4 Perlindungan Pelapor Pelanggaran

5 Penerimaan Laporan Pelanggaran

6 Tindak Lanjut Laporan Pelanggaran

7 Penutup

Uncontrolled Copy



**Daftar Halaman Efektif**

Bagian	Hal	Edisi	Revisi	Tanggal
Halaman Sampul				
Daftar Distribusi	1	C	0	6 Agustus 2020
Kontrol dan Pemegang Dokumen	2	C	0	6 Agustus 2020
Daftar Isi	3	C	0	6 Agustus 2020
Daftar Halaman Efektif	4	C	0	6 Agustus 2020
Daftar Revisi	5	C	0	6 Agustus 2020
Halaman Pengesahan	6	C	0	6 Agustus 2020
1	7	C	0	6 Agustus 2020
1.1	7	C	0	6 Agustus 2020
1.2	8	C	0	6 Agustus 2020
1.3	9	C	0	6 Agustus 2020
1.4	10	C	0	6 Agustus 2020
2	10	C	0	6 Agustus 2020
3	13	C	0	6 Agustus 2020
4	14	C	0	6 Agustus 2020
5	15	C	0	6 Agustus 2020
6	16	C	0	6 Agustus 2020
7	17	C	0	6 Agustus 2020



**Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran**  
*(Whistle Blowing System)*

**KB-01-017**

**Daftar Revisi**

No KB	Edisi	Revisi	Tanggal	Deskripsi
KB-01-017	A	0	18 Desember 2013	Edisi Awal
KB-01-017	B	0	22 Juni 2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki Daftar Distribusi</li> <li>2. Memperbaiki Daftar Isi</li> <li>3. Memperbaiki Daftar Halaman Efektif</li> <li>4. Memperbaiki Daftar Revisi</li> <li>5. Memperbaiki Halaman Pengesahan</li> <li>6. Memperbaiki Definisi</li> <li>7. Memperbaiki Referensi</li> <li>8. Memperbaiki Bab 2</li> <li>9. Memperbaiki Bab 3</li> <li>10. Memperbaiki Bab 4</li> </ol>
KB-01-017	C	0	6 Agustus 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperbaiki Daftar Distribusi</li> <li>2. Memperbaiki Daftar Halaman Efektif</li> <li>3. Memperbaiki Daftar Revisi</li> <li>4. Memperbaiki Halaman Pengesahan</li> <li>5. Memperbaiki Definisi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghapus definisi Gratifikasi dan Imunitas</li> <li>b. Merubah definisi Fungsi Compliance Officer</li> <li>c. Menambahkan beberapa definisi baru</li> </ol> </li> <li>6. Memperbaiki Bab 2               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menambahkan peran &amp; tanggung jawab Fungsi Corporate Secretary &amp; Legal</li> <li>b. Menambahkan peran &amp; tanggung jawab Fungsi Legal &amp; Corporate Governance</li> <li>c. Menghapus Fungsi Personnel Services</li> <li>d. Menghapus peran pengendalian gratifikasi dari peran &amp; tanggung jawab Fungsi Compliance Officer</li> </ol> </li> <li>7. Memperbaiki Bab 5               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menambahkan keterangan alamat email dan website resmi Perseroan pada point f.</li> </ol> </li> </ol>

 <b>GMFAeroAsia</b> <small>GARUDA INDONESIA GROUP</small>	<b>Kebijakan Bisnis</b>
<b>Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran</b> <i>(Whistle Blowing System)</i>	<b>KB-01-017</b>

**Halaman Pengesahan**  
**Kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari Kamis, tanggal Enam, bulan Agustus, tahun Dua ribu dua puluh (06-08-2020), telah ditetapkan Edisi C Revisi 0 Kebijakan Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (PT GMF AeroAsia Tbk.).

Kebijakan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*).

Tangerang, 6 Agustus 2020  
PT GMF AeroAsia Tbk.  
Direktur Utama

  
I Wayan Susena

200224

Uncontrolled Copy

Edisi: C	Revisi: 0	Tanggal : 6 Agustus 2020	Halaman : 5 dari 16
----------	-----------	--------------------------	---------------------



## 1. Pendahuluan

### 1.1 Definisi

- a. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan/Pegawai Perseroan.
- b. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- c. Direksi adalah Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- d. Fungsi *Compliance Officer* adalah pegawai yang ditunjuk oleh Perseroan yang berasal dari Unit dua (2) tingkat dibawah Direksi yang membidangi *Legal & Corporate Governance*, yang bertanggung jawab atas program kepatuhan Perseroan dan memastikan bahwa seluruh Insan GMF mematuhi peraturan dan ketentuan baik peraturan perundang-undangan, peraturan, ketentuan dan kebijakan lain yang berlaku di Perseroan termasuk juga Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
- e. Fungsi Investigator Internal adalah Tim Adhoc yang terdiri dari Kepala Fungsi *Internal Audit*, Kepala Fungsi *Corporate Secretary & Legal*, dan Kepala Fungsi *Security Management*.
- f. *Good Corporate Governance* – GCG (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan etika beretika yang berlaku.
- g. Indikasi awal adalah informasi yang ada di dalam pelaporan, yang antara lain memuat dugaan pelanggaran yang terjadi, pihak yang diduga terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya dugaan pelanggaran tersebut.
- h. Insan GMF adalah Dewan Komisaris beserta perangkatnya (Komite dan Sekretariat), Direksi, Pegawai/Karyawan dan atau pihak-pihak yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan.
- i. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak – pihak yang diberi wewenang.
- j. Kecurangan/Penyimpangan (*Fraud*) adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perseroan atau Karyawan/Pegawai Perseroan atau orang lain, antara lain berupa pencurian, penggelapan, penipuan, dan pemalsuan. Juga termasuk dalam perbuatan ini adalah menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, atau menggunakan dokumen palsu untuk keperluan bisnis, atau membocorkan informasi Perseroan kepada pihak di luar Perseroan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
- k. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh organ dan/atau Pegawai Perseroan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan/kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok tertentu atau pihak di luar Perseroan.



**Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran**  
*(Whistle Blowing System)*

**KB-01-017**

- l. Mitra Usaha adalah pelanggan, pemasok, kreditur, debitur dan pihak lainnya yang melakukan kegiatan usaha dengan Perseroan.
- m. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) adalah aturan perilaku bagi pelaku bisnis Perseroan yang bertujuan untuk membentuk dan menjaga reputasi Perseroan sesuai dengan aturan hukum, aturan moral, atau etika bisnis yang berlaku.
- n. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan dan terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional Perseroan, yang antara lain terdiri dari Pemegang Saham, Pemerintah, Investor, Insan GMF, Mitra Usaha, dan masyarakat terutama di sekitar tempat usaha Perseroan.
- o. Pemegang Saham adalah Pemegang Saham PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
- p. Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System / WBS*) adalah bagian dari pengendalian internal Perseroan dalam mencegah terjadinya pelanggaran, penyimpangan dan kecurangan serta membantu penegakan atas praktik GCG.
- q. Pengelola WBS adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk oleh Perseroan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan serta mengelola jalur komunikasi bagi pelapor untuk melaporkan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan/atau melakukan investigasi atas pelaporan pelanggaran.
- r. Pelaporan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan dugaan pelanggaran atau pengungkapan dugaan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan yang tidak memenuhi standar etika atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan (*Stakeholders*), yang dilakukan oleh Insan GMF dan/atau Pemangku Kepentingan. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
- s. Pelapor Pelanggaran adalah seluruh pihak yang melakukan pelaporan dugaan pelanggaran.
- t. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah perjanjian antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. dengan Serikat Pekerja PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMF Employee Club) yang dibuat untuk melaksanakan Hubungan Industrialis dalam ketenagakerjaan dan perbaikan kesejahteraan Karyawan/ Pegawai, kelangsungan usaha dan kewajiban masing-masing.
- u. Perseroan adalah PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. atau disingkat dengan PT GMF AeroAsia Tbk. / GMF.
- v. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sarana untuk menyampaikan laporan kasus pelanggaran.
- w. Terlapor adalah seluruh pihak (khususnya Insan GMF) yang dilaporkan melalui WBS karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukannya.